



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

07 Mei 2021

Nomor: **138.137/PAN.MK/PSP/05/2021**  
Lampiran: 1 eklampar  
Hal: Penyampaian Salinan Permohonan

Yth. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau  
sebagai Termohon  
melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Jalan Imam Bonjol Nomor 29  
Jakarta 10310

Dengan hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 pukul 15:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK), dengan registrasi perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh :

RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Sekadau**

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 kepada Termohon. Kami beritahukan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 20 April 2021 pukul 15:21 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 03 Mei 2021 pukul 08:18 WIB dengan tenggang waktu perbaikan permohonan tersebut paling lambat tanggal 26 April 2021.

Berdasarkan PMK 6/2020, Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada **Pemeriksaan Persidangan** dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Demikian, surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

**Panitera  
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 138.137/PAN.MK/BAPS/05/2021**

Pada hari Jum`at tanggal 07 Mei 2021 pukul 17:41 saya, Yogi Djatnika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagai Termohon melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Yogi Djatnika**

